



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116  
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id  
**M A L A N G** Kode Pos 65132

**IZIN PRAKTIK DOKTER**

Nomor : 440.1/0974/35.73.406/2023

- Menimbang** : Permohonan Izin Praktik Dokter
- Nomor Register : SIP-DOKTER/1493/PERIJ/VIII/2023;  
Tanggal Permohonan : 18 AGUSTUS 2023;  
Nama Pemohon : dr. IBNU MALIK;  
Alamat : PERUMAHAN SWAGRIYA NO 1 GADANG KEL. GADANG KEC. SUKUN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk** : **Izin Praktik Dokter;**
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011, tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Kedokteran;
  4. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  5. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
1. Pemberian Izin Praktik Dokter kepada :  
Nama : dr. IBNU MALIK;  
Nama Sarana/Praktik : DOKTER PRAKTIK BERSAMA SUNAT ZULTACARE;  
NO STR : 3511100119196485;  
Alamat : JL. TERUSAN SULFAT NO. 5B, MALANG;  
Kelurahan : PANDANWANGI Kecamatan BLIMBING;  
Untuk Praktik sebagai : DOKTER UMUM;
  2. Jangka Waktu Izin sampai dengan 20 Desember 2023;
  3. Dengan kewenangan klinis Kedokteran;
  4. Hal-hal yang belum diatur dalam izin ini akan ditetapkan kemudian;
  5. Salinan izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
  6. Izin ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 28 Agustus 2023



B2E539



KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Tembusan disampaikan Yth:

1. Menteri Kesehatan;
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
3. Kepala Dinas Kesehatan Prop. Jatim;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang;
5. Organisasi Profesi.

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://izol.malangkota.go.id>